

Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban Wakil Pialang Berjangka di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Ahmad Muflikh Arfani¹

Abstract

A futures broker is a business entity that arranges commodity trading activities based on futures contracts, Islamic derivatives, and/or other derivatives based on a customer's order by withdrawing a certain amount of money and/or securities as a margin to guarantee the transaction. In performing its functions as an intermediary party for customers who transact in the futures exchange, the futures broker has an individual legal subject, namely Futures Broker Representative. This normative legal research with an approach to statutory and conceptual issues discusses the legal relations of futures broker representatives and their responsibilities in commodity futures trading which will be analyzed prescriptively with deductive reasoning. The result shows the legal relation between futures broker, futures broker representative and customer that creates rights and obligations is a result of an alliance in the form of mandate and authorization in futures trading contracts. Violations committed by Futures Broker Representatives against the regulations made by the regulator will result in the imposition of sanctions both administratively and criminally. The futures Broker is responsible if there is an error made by the Futures Broker Representative. Then if there are customers who feel aggrieved, they can apply for compensation due to breach of contract of futures brokers.

Keywords: Futures trading; Futures broker representative; Responsibility

Abstrak

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Pialang Berjangka dalam melaksanakan fungsinya sebagai pihak perantara Nasabah yang bertransaksi di pasar berjangka terdapat subjek hukum perorangan yaitu Wakil Pialang Berjangka. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan permasalahan perundang-undangan dan konseptual ini membahas mengenai hubungan hukum Wakil Pialang Berjangka dan pertanggungjawabannya di bidang perdagangan berjangka komoditi yang nantinya akan dianalisa secara preskriptif dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka dan Nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban akibat adanya perikatan dalam bentuk pemberian amanat dan pemberian kuasa dalam kontrak perdagangan berjangka. Pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka terhadap peraturan yang dibuat oleh regulator akan berakibat pada dijatuhkannya sanksi baik itu secara administratif maupun secara pidana. Pialang Berjangka bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka. Kemudian apabila ada pihak nasabah yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan ganti rugi akibat cedera janji pialang berjangka.

Kata kunci: Perdagangan berjangka; Tanggung jawab; Wakil pialang berjangka.

Pendahuluan

Pada era sekarang ini, salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara dan meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah dinilai dari peningkatan dalam bidang perdagangan. Transaksi perdagangan di dunia sangat beragam jenisnya, seperti kegiatan perdagangan dalam negeri, perdagangan ekspor atau impor barang, bahan mentah, jasa dan perdagangan lainnya. Selain itu, perdagangan kini tidak hanya dilakukan dengan cara yang

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | ahmad.mufni15@gmail.com

biasa dikenal dalam masyarakat, namun semakin berkembang dengan adanya mekanisme perdagangan baru, yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perdagangan berjangka merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak serta tingkat kompleksitasnya cukup tinggi.² Maka dari itu, dibentuklah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU No. 32/1997) sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 10/2011). Definisi mengenai perdagangan berjangka komoditi kemudian diperluas pengertiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 10/2011. "Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya."

Perdagangan berjangka sering disebut sebagai pasar komoditas atau pasar derivatif atau pasar berjangka. Disebut pasar komoditas karena produk yang ditawarkan dan diperdagangkan adalah barang bersifat fisik, seperti *CPO*, *olein*, kakao, kopi dan hasil bumi lainnya. Disebut pasar derivatif karena produk yang ditawarkan dan diperdagangkan merupakan hasil turunan dari produk yang ada di pasar fisik (*spot market*). Sedangkan disebut pasar berjangka karena transaksi yang ada di pasar berjangka, satuan kontrak, terdapat tenggang waktu antara tanggal kesepakatan transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi.³

Setiap perseorangan atau lembaga yang berminat hendak bertransaksi di perdagangan berjangka pada bursa dilakukan melalui perantara Pialang Berjangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 Ayat 17 UU No. 10/2011, Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai *Margin* untuk menjamin transaksi tersebut.

Pialang Berjangka dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti,⁴ hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No. 4/2018). Perusahaan Pialang Berjangka sebagai perantara perdagangan menjadi penghubung Nasabah dengan pasar berjangka komoditi melalui perjanjian yang tertera dalam kontrak perdagangan berjangka yang akan melahirkan suatu hubungan hukum antara perusahaan Pialang Berjangka yang diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka dan Nasabah.

Sebagaimana perdagangan pada umumnya, dalam perdagangan berjangka juga terdapat kemungkinan terjadinya potensi keuntungan dan risiko kerugian yang tergolong mempunyai risiko tinggi (*high risk high return*).⁵ Oleh karenanya, setiap calon Nasabah sebelum melakukan pembukaan akun rekening transaksi harus terlebih dahulu

² Allysthia M. Renti D., 'Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42.1 (2012).

³ Mohamad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

⁴ Pantas Lumban Baru, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT Elex Me (Jakarta, 2010).

⁵ Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, and Yuliati, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.2 (2017).

memahami tentang transaksi dan kontrak di dalam perdagangan berjangka. Pada situasi seperti inilah peranan Wakil Pialang Berjangka diwajibkan untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah dan Nasabah dalam hal menjelaskan kontrak perdagangan berjangka beserta dokumen yang ada dan diperjanjikan di dalam perdagangan berjangka.

Pada praktiknya, masih ada kesalahan yang terjadi dalam kesepakatan kontrak perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan Pialang Berjangka, yang diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka, dengan Nasabah. Terkadang pihak Nasabah yang tidak teredukasi sehingga kurang bisa memahami kedudukannya dia sebagai Nasabah juga hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Bahkan, ada Nasabah yang merugi karena pihak dari Pialang Berjangka atau oknum yang mengatasnamakan Pialang Berjangka menjanjikan hal-hal yang semestinya tidak diperbolehkan dalam peraturan perdagangan berjangka komoditi sehingga menyebabkan masyarakat menjadi resah dan skeptis terhadap perdagangan berjangka.

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, Finki Rahmawati⁶ meneliti mengenai “Tanggung Jawab Pialang Berjangka terhadap Kerugian Investor sebagai Bentuk Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Ditinjau dari UU No. 10/2011 Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata” fokus penelitiannya pada wanprestasi oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada nasabah, sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban pihak Wakil Pialang Berjangka yang berdasar pada hak dan kewajiban para pihak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Mashuri⁷ dengan judul “Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi” fokus penelitiannya pada upaya hukum yang dapat dilakukan Nasabah apabila telah dirugikan dalam perdagangan berjangka komoditi, sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban pihak Wakil Pialang Berjangka yang berdasar pada hak dan kewajiban para pihak. Masih dengan tema pembahasan yang sama, Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati⁸ dalam penelitiannya dengan judul “Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*” berfokus pada klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka yang tercantum dalam kontrak standar yang merupakan kontrak yang mengikat bagi para pelaku perdagangan berjangka komoditi, sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban pihak Wakil Pialang Berjangka yang berdasar pada hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan di atas, hal menarik yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai sebenarnya bagaimana hubungan hukum wakil pialang berjangka yang melaksanakan fungsi usaha pialang pada perdagangan berjangka komoditi dalam hal berhubungan dengan Nasabah, serta bagaimana pertanggungjawaban dalam

⁶ Finki Rahmawati, ‘Tanggung Jawab Pialang Berjangka Terhadap Kerugian Investor Sebagai Bentuk Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata’, *Prosiding Ilmu Hukum*, 6.2 (2020).

⁷ Muhammad Mashuri, ‘Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi’, *Maksigama Jurnal Hukum*, 19.1 (2016).

⁸ Siti Aisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ‘Klausula Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka Dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24.1 (2017).

melaksanakan kewenangannya sebagai wakil pialang berjangka di perdagangan berjangka komoditi.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menggali, mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini diperlukan guna menghasilkan argumentasi, konsep atau teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini yang menjelaskan dan menganalisis Wakil Pialang Berjangka di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum suatu penelitian hukum maka penulis menggunakan pendekatan penelitian. Tingkat kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu meneliti berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi yang menjadi fokus penelitian. Penulis perlu mencari *ratio legis* dan ontologis dari undang-undang tersebut. Penulis mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di balik undang-undang dengan cara mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, kemudian akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Kemudian secara konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, konsep-konsep dan asas-asas hukum di dalam ilmu hukum, Pemahaman akan hal-hal tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Analisis penelitian yang dilakukan penulis dimulai dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dijawab, lalu melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Kemudian menarik kesimpulan melalui argumentasi untuk menjawab isu hukum. Terakhir, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun di dalam kesimpulan.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hubungan Hukum Wakil Pialang Berjangka di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pialang perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut sebagai Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai *Margin* untuk menjamin transaksi tersebut (Pasal 1 Ayat 17 UU No. 10/2011).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2.4 (2019).

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Pialang Berjangka merupakan unsur utama dalam transaksi perdagangan berjangka, terutama sebagai perantara antara Nasabah dengan pasar berjangka.¹² Sebagai pihak yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berperan selaku perantara Nasabah, yang melakukan transaksi, dengan Bursa Berjangka, tempat terjadinya transaksi perdagangan berjangka. Pialang Berjangka mengelola dan meneruskan amanat dari Nasabah untuk kemudian disampaikan kepada Bursa Berjangka. Pialang Berjangka menarik sejumlah *Margin* berupa sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai jaminan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah di Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pialang Berjangka adalah fasilitator yang menjadi penghubung kepentingan berbagai pihak, baik sebagai Nasabah penjual atau Nasabah pembeli.¹³ Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi, istilah pialang merupakan badan usaha yang berdiri sendiri. Dengan demikian fungsi Pialang Berjangka adalah menjembatani Nasabah sebagai penggerak pasar melalui pemanfaatan pergerakan harga. Pialang Berjangka disebut juga sebagai perantara perdagangan yang menghubungkan antara Nasabah dan Bursa Berjangka.

Pialang Berjangka sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT) adalah pihak yang diberi kuasa melakukan perbuatan hukum yaitu kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat Nasabah sebagai pemberi kuasanya. Pialang Berjangka tidak dapat melaksanakan kuasa dari Nasabah yang diberikan kepadanya, hal ini karena Pialang Berjangka adalah badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga memerlukan perseorangan guna menjalankan fungsi sebagai badan hukum.

Dalam melaksanakan fungsi dari perusahaan Pialang Berjangka terdapat subjek hukum perorangan yaitu Wakil Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 31 Ayat 3 UU No. 10/2011. Pada ketentuan lain, lebih khusus mengenai Wakil Pialang Berjangka dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 2/2018.

Wakil Pialang Berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Untuk mendapatkan izin menjadi seorang Wakil Pialang Berjangka tidaklah mudah, karena Bappebti hanya akan memberikan izin kepada orang perseorangan yang dipersyaratkan memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka dan kepribadian yang baik, seperti tidak pernah melakukan tindakan tercela atau bahkan tindakan kriminal.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan

¹² Fransiskus Litoama, 'Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi', *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2018).

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).

Bappebti No. 9/2020), bahwa ada larangan bagi Pialang Berjangka yang hendak mengajukan orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka apabila perseorangan tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan dan terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan beberapa dokumen seperti ijazah pendidikan formal, tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Kepala Bappebti dan rekomendasi dari Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Nasabah selaku pemberi kuasa kepada Pialang Berjangka, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka dan berkedudukan sebagai penerima kuasa. Dalam artian fungsi Pialang Berjangka sebagai perusahaan dijalankan oleh wakil perusahaan yaitu Wakil Pialang Berjangka sebagai perseorangan yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka menyalurkan amanat dari Nasabah untuk bertransaksi kontrak berjangka di bursa berjangka.

Secara yuridis, bisa dikatakan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang untuk kemudian diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka adalah atas tanggungan pemberi kuasa dalam hal ini Nasabah dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban Nasabah sebagai pemberi kuasa.¹⁴

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya memberikan pendapat bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa, pemberi kuasa memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu urusan dengan mendapat upah atau tanpa mendapat upah.¹⁵ Oleh karena itu, Pialang Berjangka dalam hal bertindak sebagai pelaksana amanat Nasabah selaku pemberi kuasa untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan jual-beli kontrak komoditi berjangka berhak untuk memperoleh komisi transaksi dari Nasabah yang diambil dari *margin* berupa uang dan/atau surat berharga yang ditempatkan dalam rekening terpisah yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

Ada beberapa hal yang harus Pialang Berjangka sampaikan dalam hal penerimaan calon Nasabah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Ayat 2 UU No. 4/2011, Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pemberian kuasa dari Nasabah kepada Pialang Berjangka di wujudkan dalam Perjanjian pemberian amanat yang kemudian menjadi dasar atas terikatnya suatu hubungan hukum berdasarkan klasifikasi jenis-jenis kontrak, termasuk ke dalam jenis kontrak tidak bernama, jenis kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi

¹⁴ Yessy Meryantika Sari, 'Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020).

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

timbul dan berkembang dalam praktik bisnis di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

Hukum kontrak pada prinsipnya, adalah hukum pelengkap (*aanvullendrecht*), dalam arti norma-norma hukum yang melengkapi pengaturan hukum kontrak (pasal-pasal dalam kontrak) yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak yang membuat kontrak.¹⁶ Hal ini sesuai dengan asas hukum kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan: "Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Perjanjian pemberian kuasa, menurut Abdulkadir Muhammad, adalah suatu bentuk perjanjian yang menciptakan hubungan hukum yang bersifat koordinatif, artinya kedudukan hukum yang setara antara kedua pihak, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa.¹⁷ Dengan demikian, kedudukan yang setara juga berlaku yakni antara Pialang Berjangka yang diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka dengan Nasabah pemilik rekening transaksi.

Soebekti berpendapat bahwa suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing pihak. Lahirnya suatu perjanjian adalah timbal balik. Hal ini berarti masing-masing pihak yang memperoleh hak dari suatu perjanjian, juga menerima kewajiban yang merupakan kebalikan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya tersebut.¹⁸

Dengan kata lain, setiap bentuk perikatan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, yang mana terhadap keduanya melekat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hal yang sama berlaku pada hubungan hukum antara Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka dan Nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban akibat adanya perikatan dalam bentuk pemberian amanat dan pemberian kuasa dalam kontrak perdagangan berjangka. Wakil Pialang Berjangka menjadi pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, maka hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi adalah antara Pialang Berjangka dengan Nasabah berdasarkan atas Perjanjian pemberian amanat, tetapi khusus untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemberian amanat sebagai dasar perjanjiannya. Kendati demikian, ada kewajiban yang harus dilakukan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah.

Pertanggungjawaban Wakil Pialang Berjangka dalam Melaksanakan Kewenangannya di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Seluruh usaha perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan berjangka di Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dan tunduk pada UU No. 4/2011. Di samping itu, Bappebti juga melakukan regulasi dan pembinaan melalui *lex specialis* berupa Peraturan Bappebti.

Wakil Pialang Berjangka selaku pihak yang melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka diberikan kewenangan dalam mempromosikan Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*.

¹⁸ Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1992).

serta penerimaan Nasabah. Dalam hal berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No. 8/2019) sebagai berikut:

- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
- b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti
- c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif
- d. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat untuk Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif
- e. menyampaikan dan menjelaskan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*)
- f. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan
- g. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah
- h. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan
- i. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- j. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko
- k. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat

Setiap Wakil Pialang Berjangka yang ditelah ditunjuk oleh calon Nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening transaksi pertama kali mempunyai kewajiban untuk bertemu, menyampaikan dan menjelaskan kepada calon Nasabah mengenai dokumen-dokumen tentang penerimaan Nasabah. Namun, hal demikian dikecualikan apabila calon Nasabah sebelumnya tidak pernah ada pertemuan sama sekali dengan pihak dari Pialang Berjangka.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No. 9/2021), bahwa dalam hal penerimaan Nasabah secara elektronik *online* sebagaimana dimaksud telah didahului dengan adanya tatap muka secara langsung oleh Pialang Berjangka maka Pialang Berjangka melalui Wakil Pialang Berjangkanya wajib memberikan penjelasan kepada calon Nasabah mengenai profil perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, peraturan perdagangan (*trading rules*), serta menjelaskan mengenai kontrak berjangka, kontrak derivatif

syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang akan ditransaksikan, sebelum melakukan penerimaan Nasabah secara elektronik *online*.

Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik *online* setelah calon Nasabah yang bersangkutan membaca, mengerti, menerima dan menyetujui isi dari dokumen perjanjian pemberian amanat, dokumen pernyataan adanya resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (*trading rules*), kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan, serta peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik *online*.¹⁹

Pialang berjangka dalam mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar dan transparan dalam menciptakan iklim perdagangan berjangka yang sehat, maka diperlukan adanya upaya untuk lebih selektif dalam penerimaan calon Nasabah, salah satunya dengan menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal Nasabah juga memiliki pedoman dalam penerapannya sesuai dengan Peraturan Bappebti yang berlaku.²⁰

Dalam mengemban tanggung jawab sebagai Wakil Pialang Berjangka, bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka yang berhak untuk menjelaskan dokumen pemberitahuan adanya risiko, dokumen perjanjian pemberian amanat serta peraturan perdagangan (*trading rules*). Setelah menjelaskan dokumen penerimaan Nasabah tersebut, Pialang Berjangka melalui Wakil Pialang Berjangkanya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan mengenai semua kemungkinan risiko yang terjadi sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko dan dokumen perjanjian pemberian amanat, sehingga diharapkan Nasabah dapat menerima, mengerti, memahami, menyetujui dan menandatangani isi dari dokumen terkait.

Sebagai bukti bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menyampaikan dan menjelaskan profil perusahaan, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan Peraturan Perdagangan atau *Trading Rules* dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari calon Nasabah yang menyatakan bahwa Nasabah telah menerima, memahami dan menyetujui penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka dibuktikan dengan menggunakan formulir yang formatnya telah ditentukan oleh regulator, yaitu Bappebti. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Bappebti No. 8/2019.

Wakil Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka, khususnya dalam berhubungan langsung dengan Nasabah, dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan Bappebti No. 8/2019, salah satunya yaitu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya, antara lain menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*).

Perdagangan berjangka sendiri merupakan suatu produk perdagangan yang masih baru dan bisa dikatakan kompleksitasnya cukup tinggi di dalam bidang perekonomian, khususnya

¹⁹ Siti Aisah dan Catur Septiana Rakhmawati.

²⁰ Pande S. Yogantara and Putu Edgar Tanaya, 'Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Mendukung Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di PT. Monex Investindo Future Dan PT. First State Bali)', *Halu Oleo Law Review*, 2.1 (2018).

di Indonesia.²¹ Oleh karena mekanisme perdagangan yang sangat kompleks, maka calon Nasabah harus mengetahui tentang aturan, aspek hukum serta memahami betul mengenai pengelolaan risiko dari dana yang akan ditempatkan untuk keperluan transaksi nantinya. Baik itu mengenai potensi adanya keuntungan, maupun risiko adanya kerugian akibat dari transaksi di perdagangan berjangka.

Selain adanya aturan mengenai hak dan kewajiban bagi pialang dan Wakil Pialang Berjangka, Nasabah juga dibebani hak dan kewajiban di dalam kedudukannya sebagai Nasabah, khususnya yang ada pada dokumen-dokumen yang disampaikan dan dijelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk. Sebagai contoh mengenai dokumen perjanjian pemberian amanat yang telah disepakati oleh para pihak, yakni Nasabah dan Pialang Berjangka yang diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk, sepakat untuk mengadakan perjanjian pemberian amanat untuk melaksanakan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka atau derivatif dalam perdagangan berjangka komoditi. Tentunya di dalam dokumen perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang harus dipahami, disetujui dan dilaksanakan oleh para pihak.

Hal yang sama juga berlaku pada dokumen pemberitahuan adanya risiko yang harus disampaikan oleh Pialang Berjangka untuk transaksi kontrak berjangka komoditi. Maksud dari dokumen tersebut adalah untuk memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan kontrak berjangka atau derivatif dalam perdagangan berjangka komoditi bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, calon Nasabah atau Nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangannya mencukupi atau tidak.

Tanpa mengesampingkan adanya kerugian yang timbul akibat dari adanya perilaku dari pihak Pialang Berjangka, sejatinya dalam suatu hubungan hukum antara dua pihak saling menjaga perikatan yang telah timbul, dalam artian saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, maka risiko adanya kesalahan yang menyebabkan konflik akan sangat minim terjadi.

Hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.²²

Regulator telah memberikan pengaturan di dalam bidang perdagangan berjangka komoditi, apabila dalam melaksanakan kegiatannya ada Wakil Pialang Berjangka yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah sehingga menimbulkan kerugian maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban perdata hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

²¹ Henry Noch Lumenta, 'Kajian Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Di Indonesia', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2019).

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti kerugian.²³

Pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka terhadap peraturan yang dibuat oleh regulator akan berakibat pada dijatuhkannya sanksi baik itu secara administratif maupun secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bappebti No. 8/2019, yaitu berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembekuan kegiatan Wakil Pialang Berjangka; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Sebagai pihak yang melaksanakan sebagian fungsi dari Pialang Berjangka, apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka maka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Bappebti No. 8/2019, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka atau pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan pada Pasal selanjutnya, tanggung jawab Pialang Berjangka dapat berakhir apabila dapat membuktikan bahwa Pialang Berjangka tidak dapat mencegah perbuatan pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dimana perbuatan tersebut melampaui kewenangan sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Pialang Berjangka juga diatur tentang kewajiban dan larangan dalam melaksanakan teknis kegiatan usahanya di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Apabila ada pihak nasabah yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan ganti rugi akibat cidera janji pialang berjangka. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dibayarkan sebesar nilai kerugian. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut PP No. 49/2014). Tuntutan ganti rugi dapat dipenuhi jika nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada pialang berjangka yang melakukan cidera janji dengan memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera janji pialang berjangka yang menerima amanat dari nasabah yang bersangkutan.

Kesimpulan

Wakil Pialang Berjangka menjadi pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, maka hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi adalah antara Pialang Berjangka dengan Nasabah berdasarkan atas Perjanjian pemberian amanat, tetapi khusus untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemberian amanat sebagai dasar perjanjiannya. Kendati demikian, ada kewajiban yang harus dilakukan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah. Pelanggaran yang

²³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka terhadap peraturan yang dibuat oleh regulator akan berakibat pada dijatuhkannya sanksi baik itu secara administratif maupun secara pidana. Pialang Berjangka bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka. Tanggung jawab Pialang Berjangka dapat berakhir apabila dapat membuktikan bahwa Pialang Berjangka tidak dapat mencegah perbuatan pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dimana perbuatan tersebut melampaui kewenangan sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian apabila ada pihak nasabah yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan ganti rugi akibat cidera janji pialang berjangka.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- — —, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Allysthia M. Renti D., 'Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42.1 (2012)
- Finki Rahmawati, 'Tanggung Jawab Pialang Berjangka Terhadap Kerugian Investor Sebagai Bentuk Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata', *Prosiding Ilmu Hukum*, 6.2 (2020)
- Fransiskus Litoama, 'Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi', *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2018)
- Henry Noch Lumenta, 'Kajian Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Di Indonesia', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2019)
- I Putu Angga Suwidya Putra dan Desak Putu Dewi Kasih, 'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah', *Jurnal Kertha Negara*, 9.2 (2021)
- Jeremia Raharja, '"Kajian Yuridis Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka Dalam Bursa Efek Indonesia', *Paradigma Hukum Pembangunan*, 4.01 (2019)
- Mohamad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Muhammad Mashuri, 'Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi', *Maksigama Jurnal Hukum*, 19.1 (2016)
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, and Yuliati, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.2 (2017)
- Pande S. Yogantara, and Putu Edgar Tanaya, 'Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Mendukung Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di PT. Monex Investindo Future Dan PT. First State Bali)', *Halu Oleo Law Review*, 2.1 (2018)
- Pantas Lumban Baru, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT Elex Me (Jakarta, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2.4 (2019)

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)

Siti Aisah dan Catur Septiana Rakhmawati, 'Klausula Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka Dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24.1 (2017)

Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1992)

Yessy Meryantika Sari, 'Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020)